



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDINI NOMOR 1, JAKARTA 10710 TELEPON 150420;
FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS WWW.DJPK.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-264/PK/PK.4/2022 29 Juli 2022
Sifat : Segera
Hal : Penyesuaian Analisis Beban Kerja dan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah

Yth. 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri
2. Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS sebagaimana diubah terakhir dengan PP 17 Tahun 2020, setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan PNS berdasarkan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK). Penyusunan kebutuhan tersebut dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang dirinci per 1 (satu) tahun sesuai dengan prioritas kebutuhan.
2. Dalam Peraturan BKN Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyusunan Kebutuhan ASN diatur bahwa penghitungan kebutuhan jumlah dan jenis JF menggunakan pedoman penghitungan dari masing-masing Instansi Pembina JF.
3. Pedoman penyusunan kebutuhan/formasi JF AKPD mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis JF AKPD. Dalam Pasal 6 PMK dimaksud, penyusunan kebutuhan JF AKPD adalah sebagai berikut:
 - a. Kebutuhan JF AKPD disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang dirinci setiap tahun.
 - b. Memperhitungkan jam kerja efektif 1 (satu) tahun.
 - c. Memperhitungkan estimasi beban kerja unit setiap tahun dengan memperhatikan beberapa indikator, antara lain jumlah obyek PAD, besaran anggaran transfer daerah dan jumlah besaran belanja daerah.
4. Berdasarkan surat Menteri PAN RB Nomor B/528/M.SM.01.00/2018 tanggal 15 Oktober 2018 tentang Mekanisme Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional, setiap K/L/Pemda yang akan mengangkat PNS kedalam jabatan fungsional baik melalui pengangkatan pertama maupun perpindahan dari jabatan lain, wajib didahului dengan penyampaian usulan kepada instansi pembina jabatan fungsional untuk mendapatkan rekomendasi sebelum menyampaikan usulan kepada Menteri PAN RB.
5. Selain mekanisme pengangkatan sebagaimana tersebut pada angka 4, terdapat proses pengangkatan melalui penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PAN RB Nomor 17 Tahun 2021.
6. Dalam rangka keberlangsungan karier JF AKPD, seluruh instansi pengguna JF AKPD agar melakukan pemutakhiran ABK dan Kebutuhan JF AKPD lingkup K/L/Pemda (tata cara penyusunan dan penetapan kebutuhan JF AKPD tercantum dalam Lampiran II PMK Nomor 37 Tahun 2019). Kiranya hasil pemutakhiran tersebut dapat disampaikan melalui surat Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) K/L/Pemda kepada:
 - a. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan c.q. Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer bagi instansi pengguna yang sudah melakukan pengangkatan JF AKPD melalui mekanisme pengangkatan pertama, *inpassing*, dan perpindahan dari jabatan lain.
 - b. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan c.q. Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan:

- 1) Bagi instansi yang memiliki rencana melakukan pengangkatan JF AKPD baik melalui mekanisme pengangkatan pertama maupun perpindahan dari jabatan lain untuk pertama kalinya.
 - 2) Bagi instansi pengguna yang sudah melakukan pengangkatan JF AKPD melalui penyetaraan jabatan.
7. Atas dasar surat yang disampaikan oleh PPK sebagaimana dimaksud pada angka 6, Kementerian Keuangan selaku Instansi Pembina JF AKPD menerbitkan surat rekomendasi kebutuhan/formasi untuk selanjutnya disampaikan oleh PPK K/L/Pemda kepada Kementerian PAN RB untuk memperoleh penetapan/persetujuan lebih lanjut.
 8. Untuk informasi lebih lanjut, kami persilakan untuk menghubungi *call center* DJPK pada nomor telepon 150420. Dapat kami sampaikan bahwa DJPK tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan. Untuk menjaga integritas, maka kami harapkan pejabat/pegawai K/L/Pemda tidak menyampaikan pemberian apapun kepada pejabat/pegawai DJPK.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan
Transfer



Ditandatangani secara elektronik
Bhimantara Widyajala

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
2. Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan

